

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBARENGAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA BERDASARKAN PASAL 340 KUHP<sup>1</sup>  
Oleh: Azalea Zahra Baidlowi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah unsur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP dan bagaimanakah ancaman pidana bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Unsur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP terdiri dari: a. Unsur Subjektif: 1. dengan sengaja; 2. dan dengan rencana terlebih dahulu; b. Unsur Objektif : 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa; 2. objeknya: nyawa orang lain. Ditambah unsur *concursum realis*, yaitu melakukan dua atau lebih tindak pidana pembunuhan berencana dan belum diselingi oleh putusan pengadilan sehingga gabungan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan diadili sekaligus dalam satu persidangan. 2. Ancaman hukuman bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, ialah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Apabila pelaku dijatuhi hukuman penjara dengan waktu tertentu, penghitungan pidana yang dipakai menurut Pasal 66 KUHP adalah kumulasi yang diperlunak. Apabila dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, menurut Pasal 67 KUHP tidak boleh ditambahkan dengan pidana pokok lainnya dan hanya dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang.

Kata kunci: pembunuhan berencana, perbarengan

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang diawali dengan adanya rencana terlebih dahulu dari sang pelaku yang menyebabkan ancaman pidananya lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"<sup>3</sup>.

Sekarang ini sering kita jumpai beberapa kasus di Indonesia yang dimana satu orang pelaku melakukan beberapa tindak pidana atau biasa disebut perbarengan tindak pidana. Perbarengan (Belanda: *Samenloop*; Latin: *Concursum*) tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus<sup>4</sup>. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pada Buku I Aturan Umum Bab VI Perbarengan Tindak Pidana yang terdiri dari 10 Pasal dimulai dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71, dapat ditarik kesimpulan ada 3 jenis perbarengan yang diakui KUHP yaitu perbarengan peraturan (Belanda: *eendaadse samenloop*; Latin: *concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dan perbarengan perbuatan (Belanda: *Meerdaadse Samenloop* ; Latin: *Concursum realis*).

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah unsur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP?
2. Bagaimanakah ancaman pidana bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP?

**C. METODE PENELITIAN**

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Tonny Rompis, S.H, M.H dan Mien Sopotan, S.H, M.H.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101338

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 116

<sup>4</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.*, Hlm.225

## PEMBAHASAN

### A. Unsur – Unsur Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP

Dewasa ini, kejahatan di Indonesia selalu berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Akibat dari banyaknya kejahatan yang terjadi, terdapat banyak pula penjahat yang lolos dari jeratan hukum karena beragam modus operandi yang dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 84 Ayat (4), yang menyatakan: “Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.<sup>5</sup>”

Dari rumusan tersebut, terwujudlah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>6</sup>”

Kita ketahui bersama, KUHP yang merupakan hukum formil disusun dengan hakekat mempertahankan hukum materiil (KUHP). Pada KUHP, terhadap pelaku dari beberapa tindak pidana, yang perkaranya diadili sekaligus diajarkan sebagai teori Perbarengan Tindak Pidana atau *Samenloop van strafbarefeiten*. Perbarengan tindak pidana di dalam KUHP ini dibagi menjadi tiga, yaitu pada Pasal 63 KUHP tentang perbarengan peraturan atau *concursum idealis*, Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*, dan Pasal 65 dan 66 KUHP tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis*. Sehingga bila dicermati, ajaran *samenloop van strafbarefeiten* juga menjadi dasar

terbentuknya sistem Peradilan yang Cepat, Murah, dan Sederhana<sup>7</sup>.

Perbarengan melakukan tindak pidana atau *concursum realis* dikategorikan sebagai salah satu ajaran dalam ilmu hukum pidana yang mempelajari mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang yang kemudian diadili sekaligus. Dalam pengulangan atau *recidive* juga terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan satu pelaku, namun pada pengulangan terdapat syarat bahwa si pelaku telah menerima putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih awal kemudian dilakukan lagi suatu tindak kejahatan<sup>8</sup>. Pada perbarengan dikarena tidak diperlukan syarat yang sama, sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan diadili sekaligus dalam satu peradilan.

Pada penerapannya, masih ditemukan kekeliruan penerapan kualifikasi perbarengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP tentang perbarengan peraturan atau *concursum idealis*, Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*, dan Pasal 65 dan 66 KUHP tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis*. Hal ini juga kerap menimbulkan perdebatan diantara ahli hukum pidana.

Di dalam KUHP sendiri telah mengatur mengenai *concursum realis* yang mana ditulis dalam Buku I Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana pada Pasal 65 dan Pasal 66. *Concursum realis* dibagi menjadi dua kategori di dalam KUHP, yaitu *concursum realis* dengan hukuman pokok sejenis dan *concursum realis* dengan hukuman pokok tidak sejenis. Pada perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, hanya satu jenis tindak pidana sehingga acuan rumusan yang akan kita pakai adalah rumusan Pasal 66 KUHP mengenai *concursum realis* dengan tindak pidana dengan hukuman pokok tidak sejenis. Hal ini dikarenakan pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 340 adalah pidana mati dan pidana penjara.

Tindak pidana pembunuhan berencana atau *moord* merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai *rechtsdelicten* atau delik-delik hukum yang didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap

<sup>5</sup> Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Edisi Terkini, September 2014. Hlm. 46

<sup>6</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diunduh, 27 Oktober 2017.

<sup>7</sup> H. R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hlm. 234

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 109

telah mengandung ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya itu sudah patut dilarang dan diancam oleh hukuman<sup>9</sup>. Pembunuhan berencana dianggap sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana dirumuskan dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 340.

Unur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dapat dilihat dari pasal-pasal dalam KUHP. Pada Pasal 66 ayat (1) menjabarkan mengenai pengertian dari *consursus realis* dengan tindak pidana dengan pidana pokok tidak sejenis, yang berbunyi:

*“Bij samenloop van meerdere feiten die als op zich zelve staande handelingen moeten worden beschouwd en meerdere misdrijven opleveren waarop ongelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt elke dier starffen uitgesproken, doch mogen te zamen in duur de langstdurede met niet meer dan een derde overtreffen.”<sup>10</sup>*

Artinya:

“Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan bagi tiap-tiap tindakan itu satu hukuman, akan tetapi lamanya hukuman tersebut secara bersama-sama tidak boleh melebihi lamanya hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya.”<sup>11</sup>

Terjemahan *Samenloop* oleh Departemen Kehakiman, yaitu perkataan perbarengan untuk menggantikan perkataan gabungan yang hingga kini telah lazim dipergunakan orang, baik di dalam yurisprudensi maupun di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana<sup>12</sup>. Gabungan yang dimaksudkan adalah gabungan beberapa perbuatan.

Pengertian perilaku atau perbuatan dalam rumusan tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam

undang-undang<sup>13</sup>. Perbuatan yang dimaksudkan termasuk di dalamnya kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan juga berdiri sendiri dan terpisah.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya dalam Bahasa Belanda berbunyi: *“Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraf met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.”<sup>14</sup>*

Artinya:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>15</sup>

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan dari rumusan diatas ialah<sup>16</sup>:

- a. Unsur subjektif : 1) *opzettelijk* atau dengan sengaja
- 2) *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur objektif : 1) *beroven* atau menghilangkan
- 2) *leven* atau nyawa
- 3) *een ander* atau orang lain

Sebelum membicarakan unsur, perlu kiranya untuk membahas terlebih dahulu siapa yang dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Dari kalimat “barang siapa” dalam awal rumusan, dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi pelaku pembunuhan adalah manusia atau orang sebagai subjek hukum. Dasar teori mengenai orang yang dapat dipandang sebagai pelaku, dibagi menjadi dua yaitu *aequivalenteer* dan *adaequante causaliteitsleer*<sup>17</sup>.

<sup>9</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, Hlm. 24-25

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang dan F. T. Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 713

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 714

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2014. *Op.Cit.*, Hlm. 141

<sup>14</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 51

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 51-52

<sup>16</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 52

<sup>17</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 30

Pada paham *aequalentieleer*, dihubungkan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang *daderschap* dan *deelneming*, maka yang disebut orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menggerakkan orang untuk melakukan (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*), semuanya harus dipandang sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana.

Sedangkan pada paham *adaequate causaliteitsleer*, dimana mereka berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat hanyalah perilaku-perilaku yang secara wajar atau layak dapat dipandang sebagai tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat. Sehingga, mereka yang tindakannya atau perilakunya secara layak dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat yang timbul itu sajalah yang dapat dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana<sup>18</sup>.

Apabila kita melihat dalam rumusan tersebut, unsur dengan sengaja terletak di depan unsur lainnya yang berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja, juga diliputi dengan unsur kesengajaan. Dalam doktrin, berdasarkan tingkat, kesengajaan dibagi menjadi 3 bentuk yaitu<sup>19</sup>:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet al oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus di buktikan di sidang pengadilan. Dikarenakan hal tersebut, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa<sup>20</sup>:

- a. Telah *willens* atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *wetens* atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
- b. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa; dan
- c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain

Untuk membuktikan hal-hal tersebut, penuntut umum pada umumnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Namun, apabila sang terdakwa menyangkal kebenaran bahwa ia telah menghendaki perbuatan yang dilakukannya, penuntut umum tidaklah harus menggunakan kekerasan demi mendapatkan pengakuan. Karena, pada akhirnya dari fakta-fakta yang diketahui oleh hakim berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut.

Dalam pembedaan *doodslag* dan *moord*, masih banyak kekeliruan. Namun, dengan adanya perbandingan antara isi rumusan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, secara formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya *voorbedachte raad*.

Pada unsur direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat sehingga dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pada unsur pertama, yang dimaksudkan memutuskan kehendak dalam suasana tenang yaitu pada saat melakukan pembunuhan, suasana batin sang pelaku dalam keadaan tenang. Dalam hal ini, sebelumnya dia telah mempertimbangkan dengan kepala dingin tentang untung dan ruginya. Apabila tidak dalam suasana tenang, dia tak dapat memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam mengenai keputusannya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Unsur kedua yaitu, adanya tenggang waktu yang cukup antara sejak dipertimbangkan dan diputuskan keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya. Lama waktunya tidak tergantung pada waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 30

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2017, *Op.Cit.*, Hlm. 69

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2017, *Op.Cit.* Hlm. 82

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 83

Namun, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat waktu tertentu tidak menjamin bahwa adanya *voorbedachte raad*, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang direncanakan.

Adanya tenggang waktu ini adalah untuk sang pelaku memiliki waktu berpikir untuk memutuskan melakukan pembunuhan berencana dan melakukan perbuatannya sehingga, tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lama. Apabila terlalu cepat, pengambilan keputusan tidak lagi dalam suasana tenang melainkan dalam suasana tergesa-gesa. Sedangkan apabila terlalu lama, tidak dapat dilihat hubungan antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya,

Indikator mengenai tenggang waktu lebih jelasnya dibagi menjadi dua, yaitu<sup>23</sup>:

- 1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh;
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana caranya dan dengan alat apa yang akan digunakan, cara menghilangkan jejak, dan memikirkan rekayasa.

Unsur ini telah digunakan para ahli untuk mengkategorikan unsur dengan sengaja sejak dulu sebagaimana dapat dilihat *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 memutuskan sebagai berikut.

“untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya.”<sup>24</sup>

Mengenai syarat ketiga, berupa pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang yang dimaksudkan batin pada saat melaksanakan tindak pidana pembunuhan tidak dalam

suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan alasan lainnya yang mengakibatkan hati tidak tenang. Syarat ketiga dianggap sebagai pembuktian telah adanya pembunuhan berencana, bukan membuktikan adanya rencana.

Hubungan antar dua unsur subjektif dari tindak pidana pembunuhan berencana, juga masih diperdebatkan karena sebagaimana yang diketahui, apabila unsur dengan sengaja yang tertulis duluan, maka unsur lain dibelakangnya juga memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, melainkan berupa cara membentuk kesengajaan<sup>25</sup>.

Proses terbentuk unsur direncanakan terlebih dahulu, memiliki syarat-syarat tertentu namun terbentuknya unsur kesengajaan tidak diperlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan dapat terbentuk secara tiba-tiba sebagaimana kesengajaan dalam pasal 338 KUHP.

Dan pada unsur objektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dengan objek nyawa orang lain, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Tindak pidana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang<sup>27</sup>.

## **B. Ancaman Hukuman Pelaku Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp**

Penanggulangan dan pencegahan terhadap masyarakat merupakan reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi tersebut berhubungan erat dengan tingkat kebudayaan dalam masyarakat. Masyarakat yang kompleks

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 56

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2017, *Op.Cit.*, Hlm. 85

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 57

<sup>27</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc.Cit.*

menggunakan sanksi dengan berdasarkan pada rasionalitas. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa<sup>28</sup>. Selain dari itu hakekat sanksi pidana dengan tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran modern. Aliran modern meninjau pada pembuatnya (pelaku kejahatannya) dan menghendaki individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat<sup>29</sup>.

Di Indonesia, kita mengenal badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, yang dimana badan legislatif mewakili masyarakat. Dalam hal ini, yang diwakili oleh badan legislatif ialah keinginan masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan dengan cara menuangkan ke dalam undang-undang. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat main hakim sendiri atau berbuat sewenang-wenangnya karena adanya peraturan yang mengatur.

Sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, hukum pidana hadir dengan sanksi pidananya dengan tujuan memberikan kehidupan yang tentram bagi masyarakat. Jenis-jenis pidana, cara mengadili, dan menjalankan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan dalam menjalankannya.

Hukum Pidana di Indonesia menganut asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang berarti bahwa untuk menghukum seseorang, selain harus melakukan perbuatan yang diancam pidana, juga pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*)<sup>30</sup>. Walaupun beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, tetapi kedua istilah tersebut dalam undang-undang tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai maknanya<sup>31</sup>.

Dalam KUHP, terlihat jelas disebutkan kesengajaan dan kealpaan yang. Contoh pasal

yang menambahkan unsur kesengajaan dalam rumusnya, yaitu Pasal 338 KUHP dengan kalimat “dengan sengaja”. Sedangkan, contoh pasal yang menambahkan unsur kealpaan dalam rumusnya, yaitu Pasal 359 KUHP dengan kalimat “karena kealpaan”. Kesengajaan dan kealpaan sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya<sup>32</sup>.

Sehingga kejahatan haruslah dipandang terlebih dahulu sebagai kesalahan agar dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan sendiri tidak boleh melenceng dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis pidana yang dapat diterapkan tertuang dalam pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, yang berbunyi:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>33</sup>”

Tetapi, adapula penghitungan dalam pemidanaan seperti pada perbarengan perbuatan yang dimana hakim menjatuhkan hukuman sekaligus untuk beberapa tindak pidana sehingga diperlukan penghitungan pidana. Sehingga, dalam penjatuhan hukuman suatu tindak pidana dalam KUHP masih dapat diubah sesuai dengan hasil penghitungan pidana. Pada ajaran perbarengan perbuatan, terdapat beberapa cara penghitungan pidana menurut KUHP yaitu absorpsi murni, absorpsi yang dipertajam, kumulasi yang diperlunak, dan kumulasi murni<sup>34</sup>.

Perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dikategorikan sebagai *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 66 KUHP. Pasal yang digunakan adalah Pasal 66 karena tindak pidana pembunuhan berencana

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, Hlm. 102

<sup>29</sup> Ruben Achmad, “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum*. Vol. V No. 2, Legalitas 2013, Hlm. 92

<sup>30</sup> Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Hlm. 62

<sup>31</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cetakan pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hlm. 52

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hlm. 98

<sup>33</sup> Permata Press, *Op.Cit.*, Hlm. 13

<sup>34</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.*, Hlm. 227

yang diatur dalam Pasal 340 diancam dengan dua pidana pokok tidak sejenis (*vide* Pasal 10 huruf a KUHP) yaitu, pidana penjara atau pidana mati.

Rumusan Pasal 66 KUHP menjelaskan bagaimana penghitungan pada perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara kumulasi. Pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."

Berdasarkan isi rumusan tersebut, penjatuhan pidana diberikan atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sedangkan pada Pasal 66 ayat (2) yang berbunyi:

"(2) pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.<sup>35</sup>"

Menurut rumusan tersebut, hukuman denda atau pidana denda digantikan dengan hukuman kurungan sebagaimana yang ditentukan. Lalu ditambahkan dengan pidana lainnya.

Dari ketentuan pidana dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulative van straffen*<sup>36</sup> atau penumpukan hukuman yang telah diancamkan terhadap tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan. Yang dipakai ialah penumpukan bersifat sedang bukan penumpukan murni yang berarti hukuman yang diberikan tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh terlalu ringan

Pada Pasal 340 yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, pidana yang diancamkan ialah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun<sup>37</sup>. Dilihat dari pidana tersebut, pidana pokok yang

diancamkan ada dua jenis menurut pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati dan pidana penjara.

Adapun alasan kenapa hukuman pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan lainnya, yaitu berdasarkan perilaku yang dipandang tidak berperikemanusiaan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana ini diindikasikan sebagai suatu jenis sadisisme karena pada dasarnya manusia memiliki pemikiran untuk merampas nyawa orang lain dengan cara tertentu sebelum melaksanakan keinginannya. Sehingga sudah sepantasnya seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dihukum lebih berat.

Apabila pada perbuatan perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara dengan waktu tertentu bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, maka cara penghitungan yang dipakai ialah kumulatif yang diartikan atau kumulatif sederhana sebagaimana pada Pasal 66 ayat (1).

Lain halnya dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dalam Pasal 67 KUHP yang berbunyi: "Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim."<sup>38</sup>

Sehingga menurut rumusan tersebut, pelaku yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, tidak memerlukan cara penghitungan kumulasi dan hanya diperkenankan untuk menambah dua pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak dan perampasan barang-barang.

Pembentuk undang-undang menghendaki agar pelaku *concursum realis*, dijatuhi hukuman yang berdasarkan kumulatif bersifat sedang, sebagaimana yang di dalam *Memorie van Teolichting* terdapat penjelasan yang mengatakan antara lain: "Beratnya hukuman itu pada dasarnya selalu dibuat lebih berat sesuai dengan bertambah lamanya atau bertambah beratnya hukuman itu sendiri. Dua tahun hukuman penjara merupakan hukuman

<sup>35</sup> Permata Press, *Op.Cit.*, Hlm. 33

<sup>36</sup> P. A. F. Lamintang dan F. T. Lamintang, *Op.Cit.* Hlm. 716

<sup>37</sup> Lihat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 33

yang lebih berat daripada dua kali satu tahun hukuman penjara atau hukuman kurungan<sup>39</sup>”

Sedangkan pada pemberian hukuman oleh hakim tetap harus memiliki indikator. Berat dan ringannya suatu pidana oleh Jescheck disebut dengan *Strafzumessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Tercakup ke dalamnya<sup>40</sup>:

1. Delik yang diperbuat;
2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
3. Cara bagaimana aturan dilanggar;
4. Kerusakan lebih lanjut;
5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
6. Mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan);
7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun
8. Catatan kriminalitas

Namun dewasa ini, tidak ada perbedaan dalam putusan pengadilan terhadap perbarengan melakukan tindak pidana dan tindak pidana tunggal. Hakim hanyalah mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis. Aspek yuridis terpaku dalam membuktikan suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana menurut KUHP dan KUHPA (berdasarkan minimal dua bukti). Sedangkan aspek sosiologis terpaku pada fakta-fakta yang terkuak di persidangan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Unsur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP terdiri dari:
  - a. Unsur Subjektif : 1. dengan sengaja;  
2. dan dengan rencana terlebih dahulu;
  - b. Unsur Objektif : 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa;  
2. objeknya: nyawa orang lain.

Ditambah unsur *concursum realis*, yaitu melakukan dua atau lebih tindak pidana pembunuhan berencana dan belum diselingi oleh putusan pengadilan sehingga gabungan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan diadili sekaligus dalam satu persidangan.

2. Ancaman hukuman bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, ialah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Apabila pelaku dijatuhi hukuman penjara dengan waktu tertentu, penghitungan pidana yang dipakai menurut Pasal 66 KUHP adalah kumulasi yang diperlunak. Apabila dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, menurut Pasal 67 KUHP tidak boleh ditambahkan dengan pidana pokok lainnya dan hanya dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang.

### B. SARAN

1. Dalam unsur-unsur perbarengan, diharapkan memperhatikan perbedaan dalam berbagai macam perbarengan tindak pidana (perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan) dan tidak salah mengkategorikan agar penghitungan pidana yang dipakai nantinya tepat.
2. Diharapkan hakim menggunakan stelsel penghitungan pidana terhadap kasus-kasus perbarengan tindak pidana terlebih dalam perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagai bentuk penegakkan KUHP yang merupakan pedoman utama hukum pidana di Indonesia dan perwujudan asas sistem peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, cetakan keenam. Rajawali Pers, Jakarta, 2014

<sup>39</sup> P. A. F. Lamintang dan F. T. Lamintang, *Op.Cit.* Hlm. 717

<sup>40</sup> “Hal-hal yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa Hal-hal yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa” Hukum Online, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c499dab15c/hal-hal-yang-menentukan-berat-ringannya-hukuman-terdakwa>, diakses Senin, 30 Oktober 2017)

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, cetakan ketujuh. Rajawali Pers, Depok, 2017
- Amir Ilyas, Haeranah, dan Nur Azisah, *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkan Education, Yogyakarta, 2012
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cetakan kedua. Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cetakan pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- H. R. Abdussalam, *Misteri Kasus Ryan Pembunuhan Berantai*, Cetakan pertama. PTIK, Jakarta, 2014
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, cetakan pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- P. A. F. Lamintang dan Fransiscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan ke-18. Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan keenam. Eresco, Bandung, 1989